



PUTUSAN

NO. 04/ Pid. Sus Anak/ 2020/ PN Sak

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ROY FERNANDO SILABAN Alias ROY**
Tempat Lahir : Kandis (Riau);
Umur / Tanggal Lahir : 17 Tahun /14 September 2002
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Datuk Sri Maraja RT 002 RW 005 Kel.
Kandis Kota, Kec. Kandis Kab. Siak;
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Belum bekerja;
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Anak ditahan dalam Rumah tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 02 Februari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 11 Februari 2020, sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 06 Maret 2020 ;

Anak hadir di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama **HARINAL SETIAWAN, SH.MH DKK.** Advokat Penasehat Hukum yang ditunjuk mendampingi Anak secara prodeo berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pid.Sus. Anak/2020/PN Sak tertanggal 18 Februari 2020 dan didampingi oleh Petugas dari Balai Pemasarakatan Klas II Pekanbaru serta Orang Tua Anak;



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak;

Telah mendengarkan tuntutan pidana yang disampaikan pada persidangan hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak **ROY FERNANDO SILABAN Als ROY** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP** sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu pada Anak dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (Tiga) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Agar Anak ditahan tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan Pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa ;
6. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone VIVO type Y91C warna merah

Dipergunakan dalam perkara lain An. RIO RIKARDO SITANGGANG,

7. Menetapkan supaya Anak yang berhadapan dengan hukum membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum/ Anak telah mengajukan pledoi/ pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya bahwa Anak sangat menyesali perbuatannya, karenanya mohon kiranya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan hukuman yang ringan – ringannya;

Menimbang, bahwa atas pledoi Anak tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, dan Anak mengajukan Duplik secara lisan menyatakan tetap pada pledoi/ pembelannya;

Telah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak yang disampaikan Petugas Balai Pemasarakatan Klas II Pekanbaru di persidangan yang pada pokoknya menyarankan apabila terbukti bersalah kiranya Klien dapat dijatuhi dengan Putusan “ Pidana Penjara sebgaimana dimaksud dalam pasal 71 Ayat(1) huruf e Undang – Undang nomor 11 tahun 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN:

Pertama

Bahwa ia Anak berhadapan dengan hukum **ROY FERNANDO SILABAN** Alias **ROY** bersama-sama dengan Sdr. **RIO RIKARDO SITANGGANG** (penuntutan dilakukan secara terpisah), Sdr. **MARNALA MARBUN**, Sdr. **HERNANDO MALAU** (Masing-masing belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira jam 21.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Pondok Pesantren Jabal Nur RT.01 RW.05 Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu oleh anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan Tindak Pidana”**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas Anak yang berhadapan dengan hukum bersama dengan Sdr. **Herlando Malau** menuju pasar Minggu di daerah Kandis Kabupaten Siak bertemu dengan Sdr. **Marnala Marbun** dan Sdr. **Rio Sitanggang** lalu Anak berhadapan dengan hukum bersama dengan temannya tersebut menuju Pesantren Jabal Nur, saat itu Anak berhadapan dengan hukum bertemu dengan beberapa orang anak korban yaitu Sdr. **Muhammad Affandi** (15 tahun) Sdr. **Arbetma Ginting** (14 tahun) Sdr. **Bintang Putra** (13 tahun) Sdr. **Agung Tri Ramadhani** (13 tahun) dan Sdr. **Ahmad Syuhada** (14 tahun), sedang nongkrong bermain handphone kemudian timbulah niat jahat dari Anak yang berhadapan dengan hukum dan teman-temannya untuk mengambil handphone tersebut ;
- Bahwa Sdr. **Herlando Malau** menyuruh semua anak korban mematikan handphone dengan mengatakan **“matikan handphone sini semua kalian kumpul dan minta seluruh kunci motor kalian”** kemudian memanggil Anak korban Sdr. **Bintang** untuk menemui anak berhadapan dengan hukum Sdr. **Roy** kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum Sdr. **Roy** langsung melakukan pemukulan terhadap anak korban Sdr. **Bintang**, kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum bersama dengan temannya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil semua handphone milik anak korban, setelah melakukan perbuatan tersebut anak berhadapan dengan hukum bersama dengan temannya tersebut pergi meninggalkan anak korban .

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 1 ke-3 UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

A t a u
Kedua

Bahwa ia Anak berhadapan dengan hukum **ROY FERNANDO SILABAN Alias ROY** pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira Jam 21.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Pondok Pesantren Jabal Nur RT.01 RW.05 Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah Pencurian dilakukan oleh anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan Tindak Pidana"**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas Anak yang berhadapan dengan hukum bersama dengan Sdr. **Herlando Malau** menuju pasar Minggu di daerah Kandis Kabupaten Siak bertemu dengan Sdr. **Marnala Marbun** dan Sdr. **Rio Sitanggung** lalu Anak berhadapan dengan hukum bersama dengan temannya tersebut menuju Pesantren Jabal Nur, saat itu Anak berhadapan dengan hukum bertemu dengan beberapa orang anak korban yaitu Sdr. **Muhammad Affandi** (15 tahun) Sdr. **Arbetma Ginting** (14 tahun) Sdr. **Bintang Putra** (13 tahun) Sdr. **Agung Tri Ramadhani** (13 tahun) dan Sdr. **Ahmad Syuhada** (14 tahun), sedang nongkrong bermain handphone kemudian timbullah niat jahat dari Anak yang berhadapan dengan hukum dan teman-temannya untuk mengambil handphone tersebut ;
- Bahwa Sdr. **Herlando Malau** menyuruh semua anak korban mematikan handphone dengan mengatakan **"matikan handphone sini semua kalian kumpuldan minta seluruh kunci motor kalian"** kemudian memanggil Anak korban Sdr. **Bintang** untuk menemui anak berhadapan dengan hukum Sdr. **Roy** kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum Sdr. **Roy** langsung melakukan pemukulan terhadap anak korban Sdr. **Bintang**, kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum bersama dengan temannya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil semua handphone milik anak korban, setelah melakukan perbuatan tersebut anak berhadapan dengan hukum bersama dengan temannya tersebut pergi meninggalkan anak korban .

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 1 ke-3 UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
A t a u
Ketiga

Bahwa ia Anak berhadapan dengan hukum **ROY FERNANDO SILABAN Alias ROY** pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira Jam 21.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Pondok Pesantren Jabal Nur RT.01 RW.05 Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili **“Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, dilakukan oleh anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan Tindak Pidana”**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas Anak yang berhadapan dengan hukum bersama dengan Sdr. **Herlando Malau** menuju pasar Minggu di daerah Kandis Kabupaten Siak bertemu dengan Sdr. **Marnala Marbun** dan Sdr. **Rio Sitanggung** lalu Anak berhadapan dengan hukum bersama dengan temannya tersebut menuju Pesantren Jabal Nur, saat itu Anak berhadapan dengan hukum bertemu dengan beberapa orang anak korban yaitu Sdr. **Muhammad Affandi** (15 tahun) Sdr. **Arbetma Ginting** (14 tahun) Sdr. **Bintang Putra** (13 tahun) Sdr. **Agung Tri Ramadhani** (13 tahun) dan Sdr. **Ahmad Syuhada** (14 tahun), sedang nongkrong bermain handphone kemudian timbullah niat jahat dari Anak yang berhadapan dengan hukum dan teman-temannya untuk mengambil handphone tersebut ;
- Bahwa Sdr. **Herlando Malau** menyuruh semua anak korban mematikan handphone dengan mengatakan **“matikan handphone sini semua kalian kumpul dan minta seluruh kunci motor kalian”** kemudian memanggil Anak korban Sdr. **Bintang** untuk menemui anak berhadapan dengan hukum Sdr. **Roy** kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum Sdr. **Roy** langsung melakukan pemukulan terhadap anak korban Sdr. **Bintang**, kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum bersama dengan temannya tersebut



mengambil semua handphone milik anak korban, setelah melakukan perbuatan tersebut anak berhadapan dengan hukum bersama dengan temannya tersebut pergi meninggalkan anak korban .

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 1 ke-3 UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti dan Penasehat Hukum Anak menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan terhadap Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya saksi Arbetma Ginting, Bintang Putra, Agung Tri Ramadhani, Ahmad Syuhada, dan saksi Muhammad Arif, tidak dilakukan sumpah sedangkan saksi Muhammad Affandi dan saksi Rio Kardo Sitanggung dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. MUHAMMAD AFFANDI;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib saksi bersama dengan Bintang, Arif Azhar, Arbetma Ginting, Ahmad Suada , Muhammad Iman Eza Dan Agung berada di Jl Jabal Nur sedang bermain game dengan menggunakan handphon masing-masing;
- Bahwa Anak datang dan menyuruh saksi berbaris;
- Bahwa saksi disuruh jongkok semuanya kemudian Anak menyuruh Bintang untuk menemui Anak;
- Bahwa Anak memukul perut Saksi Bintang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Anak meminta handphon saksi Bintang dan saksi Bintang memberikan handphonnya;
- Bahwa teman Anak yang lain menyuruh saksi untuk mengumpulkan handphon saksi;
- Bahwa Anak langsung pergi dengan alasan untuk memanggil Polisi;
- Bahwa handphon yang saksi dan teman saksi kumpulkan tersebut diambil oleh kawannya Anak dan juga mengambil 3 (tiga) kunci kontak sepeda motor;

Atas keterangan saksi, Anak tidak keberatan;

Saksi 2. ARBETMA GINTING;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib saksi bersama dengan Bintang, Arif Azhar, Muhammad Affandi, Ahmad Suada , Muhammad Iman Eza Dan Agung sedang berda di Jl Pondok Pesantren Jabal Nur bermain game dengan menggunakan handphon masing-masing;
- Bahwa Anak datang dengan menggunakan sepeda motor Rx King , Honda Revo dan Astrea bersama temannya;
- Bahwa Anak dan ke empat temannya tersebut mengelilingi saksi dan salah seorang dari teman Anak menyuruh saksi semua untuk mematikan handphon dan saksi pun mematikan handphon saksi ;
- Bahwa saksi Arif tidak mematikan handponnya dan Anak menyuruh mematikan handphonnya tersebut dan Arif mematikan handphon;
- Bahwa saksi ditanyai dengan mengatakan “ kalian orang mana” dan saksi menjawab “ kami orang Pondok PKS Libo” dan saksi pun disuruh berbaris ;
- Bahwa Anak memanggil Bintang dan Bintang menjumpai Anak dan Anak menumbuk Bintang bagian perut sebanyak 2 (dua) kali kemudian Anak memeriksa kantong celana Bintang dan Bintang mengangkat tangannya sambil memegang handphonnya ;
- Bahwa Anak mengatakan pinjam dulu handphonmu dan langsung mengambil handphon dari tangan Bintang dan Anak menyuruh Bintang untuk membuka pola handphon kemudian Anak menggunakan handphon tersebut dan Bintang disuruh kembali ketempat saksi berbaris ;
- Bahwa saksi disuruh meletakkan handphon saksi didepan masing-masing dan salah seorang teman Anak menyuruh saksi untuk mengumpulkan semua handphon tersebut menjadi satu dan juga kunci sepeda motor dan saksi pun mengumpulkannya karena saksi merasa takut dengan Anak dan teman - temannya ;
- Bahwa Anak bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang lain pergi dan Anak yang tinggal dengan saksi mengambil handphon dan kunci sepeda motor saksi;
- Atas keterangan saksi Anak tidak keberatan;

Saksi 3. BINTANG PUTRA RAKASIWI Als BINTANG;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib saksi bersama dengan Arbetma Ginting, Arif Azhar, Muhammad Affandi, Ahmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suada, Muhammad Iman Eza Dan Agung bermain Game di Jl Pondok Pesantren Jabal Nur menggunakan handphon masing-masing;

- Bahwa Anak menyuruh mematikan handphonnya tersebut dan Arif mematikan handphonnya tersebut;
- Bahwa saksi ditanyai dengan mengatakan "kalian orang mana" dan saksi menjawab "kami orang Pondok PKS Libo" dan saksi pun disuruh berbaris;
- Bahwa Anak memanggil saksi dan saksi mendekati Anak dan Anak tersebut menumbuk perut sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa Anak memeriksa kantong celana sambil mengangkat kedua tangan saksi dan handphon saksi saat itu saksi pegang kemudian Anak menyuruh saksi untuk membuka Fb (Facebook) dan Anak langsung mengambil handphon saksi tersebut dari tangan saksi ;
- Bahwa Anak memakai handphon saksi tersebut kemudian Anak menyuruh kembali ketempat saksi berbaris;
- Bahwa teman Anak yang lain menyuruh kawan saksi yang lain untuk meletakkan handphonnya didepan saksi masing-masing kemudian menyuruh membuat menjadi satu dan juga kunci sepeda motor dan kawan saksi mengumpulkannya;
- Atas keterangan saksi Anak tidak keberatan;

Saksi 4. AGUNG TRI RAMADHANI Als AGUNG;

- Bahwa saksi dari rumah hendak pergi belanja dan pada saat setelah sampai tempat belanja saksi ditelepon oleh Muhammad Affandi, saksi disuruh ke Jl. Pondok Pesantren Jabal Nur Kel. Simpang Belutu Kec. Kandis Kab. Siak ;
- Bahwa saksi dan teman-teman mengumpulkan duit untuk membeli minuman teh gelas dan pada saat itu saksi sedang bermain game dan tidak lama kemudian pelaku datang dengan mengendari Spd. Motor Yamaha RX King tanpa nopol, Spd. Motor Honda Revo tanpa Nopol dan Satu Unit Sepeda motor Honda Astrea tanpa nopol sebanyak 5 (lima) orang dan menghampiri kami lalu salah satu dari pelaku meminta kami untuk mematikan handphon ;
- Bahwa teman Anak meminta untuk mengumpulkan semua handphon saksi, lalu Anak meminta untuk mengumpulkan kunci Sepeda motor yang saksi kendarai kemudian salah seorang teman Anak menghampiri teman saksi Bintang Putra dan meminta handphonnya ;
- Bahwa 2 (dua) orang dari teman Anak langsung pergi dan pada saat itu tidak lama kemudian ketiga pelaku yang lainnya juga langsung pergi.

Atas keterangan saksi Anak tidak keberatan;

Saksi, 5. AHMAD SYUHADA Als ADA;

- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman sedang bermain game dan minum-minuman teh gelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian pada saat saksi berencana hendak pulang kerumah masing-masing namun tidak lama kemudian datang Anak bersama temannya dengan menggunakan Spd. Motor Honda Astrea, Spd. Motor Yamaha RX King, Spd. Motor Honda Revo, lalu Anak dan teman – temannya turun dari kendaraannya lalu menghampiri saksi yang sedang bermain game sambil minum teh gelas ;
- Bahwa teman Anak menyuruh untuk mematikan handphon dan mengumpulkan saksi lalu pelaku meminta saksi untuk mengumpulkan handphon kemudian sebagian dari teman Anak mengambil kunci Spd. Motor milik saksi Albertma Ginting ;
- Bahwa Anak memanggil salah satu teman saksi bernama Bintang Putra kemudian Anak meminjam handphon Bintang Putra lalu anak menelepon temannya;

Atas keterangan saksi Anak tidak keberatan;

Saksi, 6. MUHAMMAD ARIF AZHAR;

- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman sedang bermain game dan minum-minuman teh gelas;
- Bahwa tidak lama kemudian pada saat saksi berencana hendak pulang kerumah masing-masing namun tidak lama kemudian datang Anak dengan teman - temannya dengan menggunakan Spd. Motor Honda Astrea, Spd. Motor Yamaha RX King, Spd. Motor Honda Revo, lalu pelaku turun dari kendaraannya lalu menghampiri saksi yang sedang bermain game sambil minum teh gelas ;
- Bahwa teman Anak menyuruh untuk mematikan handphon dan mengumpulkan saksi lalu Anak meminta saksi untuk mengumpulkan handphon kemudian sebagian dari teman Anak mengambil kunci Spd. Motor milik saksi Albertma Ginting ;
- Bahwa Anak memanggil salah satu teman saksi bernama Bintang Putra kemudian Anak meminjam handphon Bintang Putra lalu anak menelepon temannya;

Atas keterangan saksi Anak tidak keberatan;

Saksi, 7. RIO KARDO SITANGGANG;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira jam 21.30 WIB Anak bersama dengan Sdr. Herlando Malau menuju pasar Minggu di daerah Kandis Kabupaten Siak bertemu dengan Sdr. Marnala Marbun dan Sdr. Rio Sitanggang ;
- Bahwa Anak bersama dengan temannya menuju Pesantren Jabal Nur, saat itu Anak bertemu dengan beberapa orang anak korban yaitu Sdr. Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Affandi (15 tahun) Sdr. Arbetma Ginting (14 tahun) Sdr. Bintang Putra (13 tahun) Sdr. Agung Tri Ramadhani (13 tahun) dan Sdr. Ahmad Syuhada (14 tahun), sedang nongkrong bermain handphone ;

- Bahwa Sdr. Herlando Malau menyuruh semua anak korban mematikan handphone kemudian memanggil Anak korban Sdr. Bintang untuk menemui anak;
- Bahwa Anak langsung melakukan pemukulan terhadap anak korban Sdr. Bintang dan Anak mengambil handphone milik Sdr. Bintang ;
- Bahwa Sdr. Marnala Marbun dan saksi juga mengambil handphone milik anak korban lainnya dan telah dijualnya ;
- Atas keterangan saksi Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit handphone VIVO type Y91C warna merah

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan untuk pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah diperiksa oleh Hakim dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Anak, di mana para saksi dan Anak membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Anak, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira jam 21.30 WIB Anak bersama dengan Sdr. Herlando Malau menuju pasar Minggu di daerah Kandis Kabupaten Siak bertemu dengan Sdr. Marnala Marbun dan Sdr. Rio Sitanggang ;
- Bahwa Anak bersama dengan temannya tersebut menuju Pesantren Jabal Nur, saat itu Anak bertemu dengan beberapa orang anak korban yaitu Sdr. Muhammad Affandi (15 tahun) Sdr. Arbetma Ginting (14 tahun) Sdr. Bintang Putra (13 tahun) Sdr. Agung Tri Ramadhani (13 tahun) dan Sdr. Ahmad Syuhada (14 tahun), sedang nongkrong bermain handphone ;
- Bahwa Sdr. Herlando Malau menyuruh semua anak korban mematikan handphone kemudian memanggil Anak korban Sdr. Bintang untuk menemui anak;
- Bahwa Anak langsung melakukan pemukulan terhadap anak korban Bintang dan Anak mengambil handphone milik Bintang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Marnala Marbun dan Sdr. Rio Sitanggung juga mengambil handphone milik anak korban lainnya dan telah dijual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa Anak dan barang bukti tersebut di atas, memperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira jam 21.30 WIB;
- Bahwa Sdr. Herlando Malau menyuruh semua anak korban mematikan handphone;
- Bahwa Anak melakukan pemukulan terhadap anak korban Sdr. Bintang dan Anak mengambil handphone milik Sdr. Bintang;
- Bahwa Sdr. Marnala Marbun dan Sdr. Rio Sitanggung juga mengambil handphone milik anak korban lainnya dan telah dijual ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Anak;

Menimbang, bahwa setelah menemukan fakta-fakta yang dikemukakan diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Anak dengan bentuk dakwaan Alternatif, yaitu:

Pertama : Perbuatan Anak tersebut diatas diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 365 ayat(2) ke 2 KUHP Jo Pasal 1 ke 3 UU RI No. 11 tahun 2012 tentang sistim Peradilan Anak;

Kedua : Perbuatan Anak tersebut diatas diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 365 ayat(1) ke 1 KUHP Jo Pasal 1 ke 3 UU RI No. 11 tahun 2012 tentang sistim Peradilan Anak;

Ketiga : Perbuatan Anak tersebut diatas diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 1 ke 3 UU Nomor 11 tahun 2012 tentang sistim Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tetap berlaku dan dipegang teguh asas/prinsip yang menyatakan “ Tiada hukuman tanpa kesalahan” (geen straf zonder schuld atau Keine Straf ohne schuld), jadi agar seseorang dapat dihukum haruslah terlebih dahulu dibuktikan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Anak bersalah atau tidak, sehingga nantinya dapat dijatuhi pidana atau dibebaskan atau dilepaskan, akan



terjawab setelah diketahui apakah perbuatan Anak yang didakwakan kepadanya itu telah memenuhi unsur-unsur dakwaan yang dimaksud, sebab bilamana seluruh unsur dalam dakwaan terpenuhi maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dipidana tetapi sebaliknya apabila salah satu unsur dalam dakwaan tersebut tidak terpenuhi menurut hukum pembuktian dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, maka konsekwensi juridisnya Terdakwa Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan dimaksud ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama yang diajukan Penuntut Umum Anak didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat(2) ke 2 KUHP Jo Pasal 1 ke 3 UU RI No. 11 tahun 2012 tentang sistim Peradilan Anak yang unsur – unsurnya sebagai berikut;

- 1. Unsur Barang siapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;**
- 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” yang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut dengan unsur “Barang Siapa” adalah siapa saja selaku subyek hukum yaitu Orang yang dipandang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yang bernama **ROY FERNANDO SILABAN Alias ROY**, yang setelah ditanyakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera dalam Surat Dakwaan dan ternyata orang tersebut adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini di mana setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan mencermati Surat Akta Kelahiran nomor 3112/LT/2013 tertanggal 4 November 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk Kab. Siak dan Kartu Keluarga nomor 1408100912100007 yang dikeluarkan pada tanggal 09 – 12 – 2010 oleh Kepala Dinas Pendudukan Pencatatan Sipil Siak bahwa Anak lahir pada tanggal 14 September 2002 dan ketika Anak dihadapkan ke persidangan, Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Mengambil diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain yang berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata, perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan atau perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya, sedangkan arti barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang juga bersesuaian, maka telah diperoleh fakta hukum :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira jam 21.30 WIB tepatnya di Jalan Pondok Pesantren Jabal Nur RT.01 RW.05 Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Anak bersama dengan Sdr. Herlando Malau menuju pasar Minggu di daerah Kandis Kabupaten Siak bertemu dengan Sdr. Marnala Marbun dan Sdr. Rio Sitanggung lalu Anak bersama dengan temannya tersebut menuju Pesantren Jabal Nur, saat itu Anak bertemu dengan beberapa orang anak korban yaitu Sdr. Muhammad Affandi (15 tahun) Sdr. Arbetma Ginting (14 tahun) Sdr. Bintang Putra (13 tahun) Sdr. Agung Tri Ramadhani (13 tahun) dan Sdr. Ahmad Syuhada (14 tahun), sedang nongkrong bermain handphone kemudian timbullah niat jahat dari Anak dan teman-temannya untuk mengambil handphone tersebut, Sdr. Herlando Malau menyuruh semua anak korban mematikan handphone dengan mengatakan "*matikan handphone sini semua kalian kumpul dan minta seluruh kunci motor kalian*" kemudian memanggil Anak korban Sdr. Bintang untuk menemui anak kemudian Anak langsung melakukan pemukulan terhadap Sdr. Bintang, lalu mengambil handphone 1 (satu) unit handphone VIVO type Y91C warna merah, kemudian temannya Sdr. Herlando Malau, Sdr. Marnala Marbun dan Sdr. Rio Sitanggung juga ikut mengambil semua handphone milik anak korban lainnya, setelah melakukan perbuatan tersebut anak



bersama dengan temannya tersebut pergi meninggalkan anak korban. Dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa kata “ dengan maksud” mengandung arti bahwa si pelaku “ sengaja” ingin memiliki barang itu secara melawan hukum. sebab barang yang diambil secara keliru bukanlah kesengajaan.

sedangkan secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain sedangkan maksud memiliki barang dapat terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain dan sebagainya, singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan seakan-akan pemilik sedangkan ia bukan pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana cukup maksud itu ada meskipun barang itu belum sempat dipergunakan misalnya sudah tertangkap dulu.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang juga bersesuaian, maka telah diperoleh fakta hukum :

Bahwa tujuan Anak bersama saksi Sitanggung mengambil barang-barang milik saksi korban adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya dibagi diantara mereka. Bahwa Anak bersama saksi Sitanggung mengambil handphone milik saksi Bintang dkk tanpa seijin para saksi korban selaku pemiliknya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Anak yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta bahwa Anak dan saksi Sitanggung dkk mengambil barang-barang milik saksi korban berupa Handphone yang dilakukan oleh Anak mengambil Handphone saksi korban Bintang dengan cara memukul perut korban Bintang sebanyak 2 (dua) kali, lalu korban Bintang menyerahkan Handphone tersebut kepada Anak. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa elemen dari unsur kelima ini mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan sedikitnya dua orang atau lebih dimana orang tersebut keduanya bertindak sebagai pembuat atau pelaku (pleger) atau turut melakukan (medepleger) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi bahwa mereka melihat Anak bersama dengan saksi Sitanggang dan teman - temannya yang bernama Marnala Marbun, Herlando Malau mengambil Handphone milik para saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut serta memperhatikan peran Anak bersama teman – temannya sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya unsur ini telah terpenuhi dimana baik Anak maupun teman – temannya adalah sama-sama sebagai pelaku (pleger) yang melakukan mengambil Handphone milik para saksi Korban;

Menimbang, bahwa terhadap Anak yang dalam kenyataannya didakwa dan dituntut secara perseorangan, Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan bahwa perbuatan tersebut memang benar telah dilakukan oleh Anak bersama teman – temannya sebagaimana yang telah dilihat oleh Saksi-Saksi yaitu Saksi Muhammad Afandi, Arbetma Ginting, Bintang Putra, Agung Tri Ramadahani, Ahmad Syuhada, Muhammad Arif dan saksi Rio Kardo Sitanggang. Dalam berkas perkara lain karena telah dewasa. Sedangkan untuk Rio Marnala Marbun, Herlando Malau telah melarikan diri dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh pihak kepolisian, maka kemudian Anak diajukan kepersidangan secara perseorangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut penilaian dan pendapat Hakim unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 365 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 1 ke 3 UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang system Peradilan Anak telah terpenuhi, maka Hakim berpendapat bahwa apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan pertama ;

Menimbang, bahwa karena Anak dinyatakan terbukti bersalah, maka kepadanya patut dijatuhi pidana setimpal dengan kadar kesalahannya, dan dibebani pula untuk membayar ongkos perkara.



Menimbang, bahwa pengamatan Hakim selama sidang berlangsung, Anak terlihat sehat jiwa dan akalnya, tidak dijumpai alasan pemaaf dan penghapus pidana pada diri Anak, maka kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Anak, dipandang cukup adil, dengan memperhatikan beberapa aspek, antara lain tujuan dari adanya pemidanaan sebagai unsur pembinaan dan bukan balas dendam dan dilihat juga aspek kerugian korban.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa masih anak – anak sesuai dengan akte kelahiran Nomor : 3112/LT/2002 lahir di Kandis tanggal 14 September 2002;

Menimbang, bahwa Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. sesuai dengan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim berpendapat akan menjatuhkan pidana penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berupa kewajiban mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pemerintah untuk jangka waktu sebagaimana dalam Amar Putusan ini yang oleh karena berdasarkan ayat (4) dalam Pasal tersebut dimana teknis pelaksanaannya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, maka karena Pemerintah Republik Indonesia belum menerbitkan Peraturan Pemerintah terkait hal tersebut maka teknis dan mekanisme pelaksanaannya sepenuhnya diserahkan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone VIVO type Y91C warna merah yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Rio kardo Sitanggang, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rio kardo Sitanggang;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah ditahan sebelumnya, maka masa penahanan yang dijalani harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atas diri Anak perlu pula dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut (Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP):

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan Masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Anak diharapkan kelak dapat memperbaiki perilakunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak. Atas hal tersebut orang tua Anak menyampaikan dipersidangan bahwa pada pokoknya;

- Bahwa Anak masih dibawah umur, dan mohon keringanan hukuman;
- Bahwa dengan adanya perkara ini diharapkan Anak dapat berubah menjadi baik;
- Bahwa Anak kedepan dengan adanya hukuman ini akan patuh kepada orang tua;
- Bahwa orang tua menjamin akan mengawasi Anak dan berjanji Anak akan menjadi lebih baik lagi dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, dimana dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Klas II Pekanbaru terhadap Anak merekomendasikan jika Anak bersalah maka klien dapat diberikan pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap sikap dari para orang tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan, Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut :

- Terhadap pendapat dari orang tua Anak dan Terhadap pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan, Hakim sependapat atas rekomendasi tersebut;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHPidana Jo pasal 1 ke 3 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anak **ROY FERNANDO SILABAN** Alias **ROY** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anak dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa Anak menjalani penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan tindakan terhadap Terdakwa Anak berupa kewajiban mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah selama 3 (tiga) Bulan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone VIVO type Y91C warna merah

Dipergunakan dalam perkara lain An. RIO RIKARDO SITANGGANG,
7. Membebani Terdakwa Anak untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020, oleh **BANGUN SAGITA RAMBEY,SH. MH.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **PURWATI, S. Kom, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura serta dihadiri oleh **TIYAN ANDESTA, SH. MH.** Penuntut Umum didampingi Penasehat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orang Tua dan Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

PURWATI, S. Kom, SH.

BANGUN SAGITA RAMBEY,SH.MH